



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
JENIS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
29. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah BP2T Kota Tegal.

7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Sistem Informasi Manajemen *One Stop Service* yang selanjutnya disingkat SIM OSS adalah sistem informasi manajemen untuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi karena sanksi administratif berupa bunga atau denda.
15. Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11) jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemohon IMB mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melalui BP2T dengan melengkapi dokumen yang terdiri atas:
 - a. rencana teknis;
 - b. syarat administrasi; dan
 - c. Keterangan Rencana Kota.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperiksa/ dievaluasi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Dinas setelah dilakukan penghitungan besarnya retribusi yang digunakan sebagai dasar penerbitan SKRD.
- (3) Pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan Dinas kepada BP2T.
- (4) Penghitungan besaran retribusi sebagai dasar penerbitan SKRD *dirouting* melalui jaringan SIM-OSS.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Wajib Retribusi ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi pada hari ditetapkan dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Wajib Retribusi menyetorkan retribusi terutang ke Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (4) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing :
 - a. lembar I : Wajib Retribusi.
 - b. lembar II : Kas Daerah.
 - c. lembar III : BP2T.
 - d. lembar IV : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - e. lembar V : Bendahara Penerimaan di BP2T.

(5) Bentuk

- (5) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 7

- (1) Setiap Pembayaran Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi diawali dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang diberi kewenangan oleh Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKRD dan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
 1. surat Keterangan/ Pernyataan dari RT, RW, Lurah dan Camat dimana bangunan-bangunan tersebut berada dan pemilik bangunan adalah orang yang tidak mampu; dan
 2. foto copy Rencana Anggaran Biaya yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Kepala Dinas atau memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani sesuai dengan tugas fungsinya melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi;
 - d. setelah

- d. setelah menerima laporan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak;
 - e. atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (4) Walikota wajib memberikan jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Walikota tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi kepada Walikota.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - 2. besarnya kelebihan Pembayaran Retribusi;
 - 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi;
 - d. Berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi maka hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan /atau penelitian;
 - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang yang kedaluwarsa.

BAB IX PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Walikota ini ditugaskan kepada Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU JENIS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM
 Jl. Proklamasi No 11 Telp. 356353 Tegal

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IMB

NAMA PEMILIK :
 LETAK BANGUNAN GEDUNG :
 FUNGSI BANGUNAN GEDUNG :
 LUAS BANGUNAN GEDUNG :m²
 PRASARANA BANGUNAN :m² / m /

No.	Komponen Retribusi	Luas m ² / m	Indeks Terintegrasi (It)					Indeks Kegiatan	HSBG (Rp)	Jumlah (Rp)	
			Fungsi Bangunan Indeks	Klasifikasi			Jangka Waktu Penggunaan				Jumlah IT
				Parameter	Bobot x Indeks	Jumlah					
1	Bangunan Gedung :			a. Kompleksitas.....	0,25 x						
				b. Permanensi.....	0,20 x						
				c. Resiko Kebakaran.....	0,15 x						
				d. Zonasi Gempa Zone (III)	0,15 x 0,40						
				e. Lokasi Kepadatan Bang.....	0,10 x						
				f. Ketinggian Bang Gedung.....	0,10 x						
				g. Kepemilikan.....	0,05 x+					
2	Sarana & Prasarana Bangunan :			Jumlah Klasifikasi							
3	Biaya Administrasi :										
4	Lain-lain :										
JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR											

Terbilang :

Tegal,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 KOTA TEGAL**

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KOTA TEGAL			
SURAT TANDA SETORAN			
(STS)			
STS No. :	Bank :		
	No. Rekening :		
Harap diterima uang sebesar Rp			
(dengan huruf) (.....			
.....)			
Dengan perincian penerimaan sebagai berikut :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
		Jumlah	
uang tersebut diterima pada tanggal			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan.			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% per bulan.			
Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu		
(tanda tangan)	(tanda tangan)		
(nama lengkap) NIP.	(nama lengkap) NIP.		

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI									
<p>a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu :</p> <p style="padding-left: 40px;">Telah menerima uang sebesar Rp.</p> <p>b) (dengan huruf)</p> <p>c) dan Nama :</p> <p style="padding-left: 40px;">Alamat :</p> <p>d) Sebagai pembayaran :</p>									
KODE REKENING									JUMLAH (Rp)
<p>e) Tanggal diterima uang :</p>									
<p style="text-align: center;">Mengetahui,</p> <p>Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: center;"><u>(nama lengkap)</u> NIP.</p>					<p style="text-align: center;">Pembayar/Penyetor</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: center;"><u>(nama lengkap)</u></p>				
<p>Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga</p> <p>Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu</p> <p>Salinan 2 : Arsip</p>									

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS Jl. Telp. TEGAL	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD : MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 35 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar Rp. _____ 2. Sanksi administrasi (Bunga (Ps 47)) Rp. _____ 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp. _____		
Dengan huruf : 		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 3.		
Tegal, a.n. Kepala Dinas Kepala _____ NIP.		

		NO. STRD
	TANDA TERIMA	
NPWRD	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
		Tegal,
		Yang menerima
		(.....)

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN
 RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM Jl. _____ _____ Telp. _____	<h2 style="margin: 0;">SKRDLB</h2> <p style="font-size: small;">(Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> Masa : _____ Tahun : _____	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																		
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tgl. Jatuh Tempo : _____																				
<p>I. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Retribusi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Retribusi : _____ <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi (Bunga(Psl 41(6)))</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Retribusi yang terhutang	Rp	3. Kredit Retribusi :		a. Setoran yang dilakukan	Rp	b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____	c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____	5. Sanksi administrasi (Bunga(Psl 41(6)))	Rp _____	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____
1. Dasar Pengenaan	Rp																			
2. Retribusi yang terhutang	Rp																			
3. Kredit Retribusi :																				
a. Setoran yang dilakukan	Rp																			
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____																			
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____																			
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____																			
5. Sanksi administrasi (Bunga(Psl 41(6)))	Rp _____																			
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____																			
Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>																				
<p>PERHATIAN</p> <p>- Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).</p>																				
_____, Tahun a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepala _____ NIP.																				

----- *Gunting disini* -----

TANDA TERIMA		No. SKRDLB :
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	 Tahun
		Yang Menerima

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004